

LAMPIRAN 1**PERATURAN MENTERI PERTANIAN****REPUBLIK INDONESIA****NOMOR : 01/Permentan/SR.130/1/2012****TANGGAL : 9 Januari 2012**

**KOMPONEN HARGA POKOK PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

No.	Komponen
A.	Biaya Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik Produksi Dalam Negeri
1.	Produksi FOT/FOB <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Bahan Baku b. Biaya Air Baku c. Biaya Bahan Penolong d. Biaya Pegawai e. Biaya Pemeliharaan dan Suku Cadang f. Biaya Asuransi dan Jasa g. Biaya Administrasi Umum h. Biaya Depresiasi dan Amortisasi i. Biaya Bunga dan Bank j. Biaya Kantong dan Pengantongan k. Biaya Handling di pabrik
2.	Biaya Penyaluran sampai dengan Lini III terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Kapal Curah/ Freight Kapal Curah b. Biaya Kapal Kantong/Freight Kapal Kantong c. Biaya Survey d. Biaya Bongkar/Muat Lini II e. Biaya Sewa /Stapel Gudang Lini II f. Biaya Angkut Lini II ke Lini III g. Biaya Bongkar/Muat Lini III h. Biaya Sewa/Stapel Gudang Lini III i. Biaya Administrasi dan Umum
3.	Total Biaya Produksi Pupuk + Biaya Penyaluran s.d Lini III

4.	Profit Margin 10%
5.	Biaya Susut
6.	Biaya Penyaluran Lini III ke Lini IV
7.	Asuransi
8.	PPN 10% dari Total biaya produksi + penyaluran s.d Lini IV
9.	Harga Pokok Penjualan s.d Lini IV (3+4+5+6+7+8)

B.	Biaya Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Impor dan atau Pupuk Diluar Yang Diproduksi Sendiri
1.	Harga Pokok Pupuk Impor <ul style="list-style-type: none"> • Kurs /US\$ a. Harga Impor b. Handling Cost terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) Bea Masuk 2) Provisi 3) Asuransi 4) Susut 5) Inspeksi: draught survey, inklaring, analisis sampling, akomodasi bongkar, akomodasi timbun c. Kantong dan Pengantongan d. Overhead: biaya material handling, biaya umum, biaya penjualan dan biaya bunga
2.	Biaya Penyaluran sampai dengan Lini III terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Keuangan b. Biaya Kapal Kantong/Freight Kapal Kantong c. Biaya Survey d. Biaya Bongkar/Muat Lini II e. Biaya Sewa /Stapel Gudang Lini II f. Biaya Angkut Lini II ke Lini III g. Biaya Bongkar/Muat Lini III h. Biaya Sewa/Stapel Gudang Lini III i. Biaya Overhead
3.	Total Biaya Pembelian Pupuk Impor + Biaya Penyaluran s.d Lini III
4.	Profit Margin 3%

5.	Biaya Susut
6.	Biaya Penyaluran Lini III ke Lini IV
7.	Asuransi
8.	PPN 10% dari Total biaya produksi + penyaluran s.d Lini IV
9.	Harga Pokok Penjualan s.d Lini IV (3+4+5+6+7+8)

C.	Biaya Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Organik Diluar Yang Diproduksi Sendiri
1.	Pembelian Pupuk Organik <ul style="list-style-type: none"> a. Harga Beli Pupuk Organik (Kantong) b. Overhead: biaya umum, biaya bunga
2.	Biaya Penyaluran sampai dengan Lini III terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Keuangan b. Biaya Survey c. Biaya Bongkar/Muat d. Biaya Sewa /Stapel Gudang e. Biaya Angkut dari Lini I s.d Lini III f. Biaya Overhead
3.	Total Biaya Pembelian Pupuk Organik + Biaya Penyaluran s.d Lini III
4.	Profit Margin 10%
5.	Biaya Susut
6.	Biaya Penyaluran Lini III ke Lini IV
7.	Asuransi
8.	PPN 10% dari Total biaya produksi + penyaluran s.d Lini IV
9.	Harga Pokok Penjualan s.d. Lini IV (3+4+5+6+7+8)

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

LAMPIRAN 2

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01/Permentan/SR.130/1/2012

TANGGAL : 9 Januari 2012

KETERANGAN KOMPONEN HARGA POKOK PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIANA. Biaya Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik
Produksi Dalam Negeri

1. Produksi FOT/FOB

a. Biaya Bahan Baku

Merupakan bahan utama untuk memproduksi pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik yang terdiri dari:

1) Bahan baku untuk Pupuk Urea meliputi:

- a) Gas Bumi, *Off Gas*;
- b) Amoniak dibeli dari dalam/luar negeri.

Harga perolehan Amoniak yang dibeli dari dalam/luar negeri terdiri dari harga beli ditambah biaya-biaya sampai barang tersebut siap untuk dipakai, yaitu biaya :

1) Transportasi

- 2) Bea Masuk : Biaya yang dikeluarkan untuk membayar bea masuk barang impor.
- 3) Biaya Bank : Biaya-biaya yang dibebankan oleh Bank terkait dengan pengadaan barang yang meliputi biaya provisi L/C, amandemen L/C, transfer dan biaya administrasi bank.
- 4) Asuransi : Biaya asuransi pembelian barang.
- 5) Inspeksi : *Draught survey, Trimming, Inklaring, Pengambilan dan Analisa Sampling, Akomodasi Bongkar dan Akomodasi*

2) Bahan baku untuk Pupuk SP-36 meliputi :

- a) Belerang dibeli dari dalam/luar negeri.

Harga perolehan Belerang yang dibeli dari dalam/luar negeri terdiri dari harga beli ditambah biaya-biaya sampai barang tersebut siap untuk dipakai, yaitu biaya :

(1) Transportasi

- (2) Bea masuk : Biaya yang dikeluarkan untuk membayar bea masuk barang impor.
- (3) Biaya Bank : Biaya-biaya yang dibebankan oleh Bank terkait dengan pengadaan barang yang meliputi biaya provisi L/C, amandemen L/C, transfer dan biaya administrasi bank.
- (4) Asuransi : Biaya asuransi pembelian barang.
- (5) Inspeksi : *Draught survey, Trimming, Inklaring, Pengambilan dan Analisis Sampling, Akomodasi Bongkar dan Akomodasi Timbun.*

b) Asam Sulfat dibeli dari dalam/luar negeri.

Harga perolehan Asam Sulfat yang dibeli dari dalam/luar negeri terdiri dari harga beli ditambah biaya-biaya sampai barang tersebut siap untuk dipakai, yaitu biaya :

(1) Transportasi

- (2) Bea masuk : Biaya yang dikeluarkan untuk membayar bea masuk barang impor.
- (3) Biaya Bank : Biaya-biaya yang dibebankan oleh Bank terkait dengan pengadaan barang yang meliputi biaya provisi L/C, amandemen L/C, transfer dan biaya administrasi bank.
- (4) Asuransi : Biaya asuransi pembelian barang.
- (5) Inspeksi : *Draught survey, Trimming, Inklaring, Pengambilan dan Analisis Sampling, Akomodasi Bongkar dan Akomodasi Timbun.*

c) Asam Fosfat dibeli dari dalam/luar negeri.

Harga perolehan Asam Fosfat yang dibeli dari dalam/luar negeri terdiri dari harga beli ditambah biaya-biaya sampai barang tersebut siap untuk dipakai, yaitu biaya:

(1) Transportasi

- (2) Bea masuk : Biaya yang dikeluarkan untuk membayar bea masuk barang impor.
- (3) Biaya Bank : Biaya-biaya yang dibebankan oleh Bank terkait dengan pengadaan barang yang meliputi biaya provisi L/C, amandemen L/C, transfer dan biaya administrasi bank.
- (4) Asuransi : Biaya asuransi pembelian barang.
- (5) Inspeksi : *Draught survey, Trimming, Inklaring, Pengambilan dan Analisis Sampling, Akomodasi Bongkar dan Akomodasi Timbun.*

d) Batuan Fosfat dibeli dari dalam/luar negeri.

Harga perolehan Batuan Fosfat yang dibeli dari dalam/luar negeri terdiri dari harga beli ditambah biaya-biaya sampai barang tersebut siap untuk dipakai, yaitu biaya :

(1) Transportasi

(2) Bea masuk : Biaya yang dikeluarkan untuk membayar bea masuk barang impor.

(3) Biaya Bank : Biaya-biaya yang dibebankan oleh Bank terkait dengan pengadaan barang yang meliputi biaya provisi L/C, amandemen L/C, transfer dan biaya administrasi bank.

(4) Asuransi : Biaya asuransi pembelian barang.

(5) Inspeksi : *Draught survey, Trimming, Inklaring, Pengambilan dan Analisis Sampling, Akomodasi Bongkar dan Akomodasi Timbun.*

(6) *Handling* : Jasa sewa alat berat dan jasa angkut dari pelabuhan ke gudang bahan baku.

3) Bahan baku untuk Pupuk ZA meliputi :

a) Gas bumi;

b) Amoniak dibeli dari dalam/luar negeri;

Rincian komponen harga perolehan Amoniak dibeli dari dalam/luar negeri untuk pupuk ZA sama dengan untuk pupuk Urea.

c) Belerang dibeli dari dalam/luar negeri;

Rincian komponen harga perolehan Belerang dibeli dari dalam/luar negeri untuk pupuk ZA sama dengan untuk pupuk SP-36.

d) Asam Sulfat dibeli dari dalam/luar negeri;

Rincian komponen harga perolehan Asam Sulfat dibeli dari dalam/luar negeri untuk pupuk ZA sama dengan untuk pupuk SP-36.

e) Batuan Fosfat dibeli dari dalam/luar negeri;

Rincian komponen harga perolehan Batuan Fosfat dibeli dari dalam/luar negeri untuk pupuk ZA sama dengan untuk pupuk SP-36.

4) Bahan baku untuk pupuk NPK meliputi:

a) Gas Bumi;

b) Amoniak dibeli dari dalam/luar negeri;

Rincian komponen harga perolehan Amoniak dibeli dari dalam/luar negeri untuk pupuk NPK sama dengan untuk pupuk Urea;

c) Belerang dibeli dari dalam/luar negeri

Rincian komponen harga perolehan Belerang dibeli dari dalam/luar negeri untuk pupuk NPK sama dengan untuk pupuk SP-36.

d) Asam Sulfat dibeli dari dalam/luar negeri.

Rincian komponen harga perolehan Asam Sulfat dibeli dari dalam/luar negeri untuk pupuk NPK sama dengan untuk pupuk SP-36.

e) Batuan Fosfat dibeli dari dalam/luar negeri;

Rincian komponen harga perolehan Batuan Fosfat dibeli dari dalam/luar negeri untuk pupuk NPK sama dengan untuk pupuk SP-36.

f) Asam Fosfat dibeli dari dalam/luar negeri;

Rincian komponen harga perolehan Asam Fosfat dibeli dari dalam/luar negeri untuk pupuk NPK sama dengan untuk pupuk SP-36.

g) *Urea Prill / Urea Granul* dibeli dari dalam/luar negeri.

h) ZA dibeli dari dalam/luar negeri.

i) DAP / MAP dibeli dari dalam/luar negeri.

j) KCL dibeli dari dalam/luar negeri.

k) *Filler, Clay, Bruchite, Borat, Humite, FeSO₄, CeSO₄, ZnSO₄, Boron.*

5) Bahan baku untuk pupuk Organik meliputi:

a) Kotoran Hewan/Kohe.

b) Kotoran Ayam/Blotong.

c) Tandan Sawit Kosong/Tankos.

d) Suplemen/Mixtro.

e) Zeolit/Kaptan (Kapur Pertanian).

f) Dolomit.

g) Molasses.

h) Guano.

i) Rumput Laut.

j) Lipo Green/Green Garde.

k) Kompos.

b. Biaya Air Baku

Biaya pemakaian air dan retribusi air yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah/Instansi terkait yang akan digunakan dalam proses produksi.

c. Biaya Bahan Penolong

Merupakan bahan pembantu untuk memproduksi pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik yang terdiri dari:

1) Bahan Kimia

Pemakaian bahan kimia yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang digunakan pada proses produksi maupun yang digunakan sebagai bahan penolong.

2) Katalis/Resin/Filter Media

Pemakaian katalis yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang digunakan pada proses produksi maupun yang digunakan sebagai bahan penolong.

3) Minyak Pelumas

Pemakaian minyak pelumas di pabrik.

4) Bahan Bakar Pabrik (Gas Bumi, Solar, Batubara, MFO, Minyak Diesel, Biofuel).

Pemakaian bahan bakar sebagai bahan penggerak mesin dan generator / genset di pabrik.

5) Listrik.

6) *Steam*.

7) *Methanol / Formalin*.

8) *Carbamate*.

9) *Limestone, Silica Sand*.

d. Biaya Pegawai

Merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada karyawan, direksi, dewan komisaris (dekom) dan tenaga *outsourcing* yang terdiri dari:

1) Gaji dan seluruh tunjangan karyawan, direksi dan dewan komisaris.

2) Honorarium tenaga *outsourcing* termasuk anak buah kapal (ABK).

3) Cuti karyawan

Seluruh biaya cuti yang dikeluarkan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan perusahaan.

4) Pengobatan

Biaya pemeriksaan berkala/pemeriksaan tahunan/*medical chek-up*, biaya berobat karyawan, direksi dan dekom sesuai dengan ketentuan perusahaan.

5) Asuransi karyawan, direksi dan dekom meliputi :

Asuransi Jiwa, Kecelakaan, Kesehatan, *Director & Officer* (D&O) dan Asuransi Dwiguna untuk direksi dan dewan komisaris.

6) Iuran Program Pensiun

Pembayaran iuran program pensiun karyawan yang menjadi beban perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7) Iuran Program Kesehatan Hari Tua

Iuran pemeliharaan kesehatan hari tua karyawan yang menjadi beban perusahaan kepada pengelola yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8) Pesangon dan Imbalan Pasca Kerja

Uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi karyawan yang dilakukan pemutusan hubungan kerja.

9) Tunjangan Lembur/*Shift/ Stand by* dan *Call out*

Tunjangan Lembur adalah pembayaran upah kepada karyawan yang melakukan kerja lembur.

Tunjangan *Shift* adalah tunjangan shift yang diterima oleh karyawan yang bekerja secara *shift* di lingkungan kerja perusahaan.

Tunjangan *Stand by* dan *Call out* adalah tunjangan yang diterima karyawan yang ditugaskan untuk tetap dalam kondisi *Stand by* dan *Call out*.

10) Insentif kinerja

Insentif kinerja kepada karyawan atas prestasi kerja sesuai target produktivitas dan efisiensi perusahaan yang dicapai.

11) Jasa Operasi

Penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas pencapaian kinerja tahunan perusahaan.

12) Tantiem

Penghargaan yang diberikan kepada direksi dan dewan komisaris atas pencapaian kinerja tahunan perusahaan.

13) Tunjangan Hari Raya (THR)

Tunjangan hari raya keagamaan yang diberikan kepada karyawan, direksi dan dewan komisaris.

14) Biaya Penghargaan.

Penghargaan bakti kerja/kesetiaan karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

e. Biaya Pemeliharaan Dan Suku Cadang

Merupakan biaya jasa pemeliharaan, pemakaian suku cadang dan bahan pembantu pabrik, preservasi, *Start-Up/Shut-Down* meliputi :

- 1) Biaya pemakaian suku cadang pabrik/Unit Pengantongan Pupuk/kapal/ *direct use/consumable*
Biaya pemakaian/penggantian suku cadang untuk keperluan pemeliharaan pabrik, UPP dan kapal.
Biaya pemakaian bahan pembantu pabrik.
Pemakaian *general supplies* di pabrik, termasuk *bagging plant*.
- 2) Biaya jasa perbaikan pabrik.
- 3) Biaya pemeliharaan tahunan pabrik.
- 4) Biaya pemeliharaan pabrik dan kapal (jasa pihak ketiga).
Biaya perbaikan, pemeliharaan fisik lingkungan pabrik, UPP dan kapal yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- 5) Biaya pemeliharaan kantor, UPP, gudang dan *open-storage*.
Biaya perbaikan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh pihak ketiga atas bangunan kantor, UPP, gudang dan *open-storage*.
- 6) Biaya pemeliharaan sarana pendukung pabrik.
Biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan sarana pendukung pabrik meliputi unit penjernihan air, kebun percobaan, laboratorium produksi dan sarana pendukung terkait.
- 7) Biaya preservasi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan pada kondisi pabrik tidak beroperasi untuk menjaga keandalan peralatan pabrik agar siap dioperasikan.
- 8) *Start-Up/Shut-Down* merupakan seluruh biaya operasional yang dikeluarkan untuk menjalankan dan menghentikan operasi pabrik.
- 9) Biaya pemeliharaan kendaraan dan alat berat.
Biaya perbaikan, pemeliharaan kendaraan dan alat-alat berat yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- 10) Biaya pemeliharaan rumah dinas dan peralatan untuk karyawan pabrik dan pemasaran.
- 11) Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana perusahaan.
Biaya perbaikan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh pihak ketiga atas bangunan, jalan, pelabuhan dan alur rambu laut.

f. Biaya Asuransi Dan Jasa

Merupakan biaya pembayaran premi asuransi aset perusahaan dan biaya jasa, yang terdiri dari:

1) Asuransi pabrik.

Biaya premi asuransi kerugian dan kebakaran pabrik.

2) Asuransi bangunan dan fasilitas.

Biaya premi asuransi kerugian dan kebakaran bangunan dan fasilitas pendukung meliputi kantor, gudang, pelabuhan dan fasilitas lainnya.

3) Asuransi kendaraan dan alat berat.

Biaya premi asuransi kerugian atas kendaraan operasional perusahaan dan alat-alat berat.

4) Asuransi inventaris kantor.

5) Asuransi persediaan suku cadang dan material

Biaya premi asuransi kerugian atas persediaan suku cadang dan material di gudang.

6) Asuransi persediaan barang jadi

Biaya premi asuransi kerugian atas persediaan pupuk dan bahan baku pupuk di gudang.

7) Asuransi pengangkutan

Biaya premi asuransi kerugian atas pengangkutan barang.

8) Jasa konsultan yang terkait dengan produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi.

9) Jasa tenaga kerja (pengamanan, *outsourcing*)

Upah buruh yang dikerjakan oleh perusahaan, namun kontrak kerjanya tidak langsung antara perusahaan dengan yang bersangkutan, melainkan melalui kontraktor jasa tenaga kerja.

10) Jasa dan biaya penelitian dan pengembangan (Litbang)

Biaya-biaya rutin penelitian & pengembangan (di luar proyek) seperti kebun percontohan termasuk biaya rutin bahan-bahan kimia, biaya laboratorium yang terkait dengan pekerjaan penelitian dan pengembangan.

11) Jasa audit

Jasa sewa kendaraan dan alat berat.

12) Jasa *recycle* pupuk.

13) Jasa *cleaning* area pabrik.

g. Biaya Administrasi Umum

Merupakan biaya yang menunjang operasional pabrik dan biaya administrasi umum dan penjualan, yang terdiri dari:

- 1) Biaya perlengkapan kantor (alat tulis kantor, fotokopi, cetakan, *computer supplies*).
- 2) Biaya pos dan materai
Biaya-biaya pengiriman surat-surat/dokumen perusahaan melalui jasa ekspedisi dan pemakaian jasa pos.
- 3) Biaya pengangkutan dan bongkar muat untuk material, suku cadang dan kantong plastik.
- 4) Dokumentasi dan Kehumasan
Biaya-biaya untuk keperluan kegiatan kehumasan dan dokumentasi meliputi *advertising* (iklan) pada media cetak/eletronik untuk promosi perusahaan/ tender, *press-release* di media cetak/elektronik.
- 5) Biaya administrasi bank
Biaya-biaya yang dibebankan oleh bank untuk kebutuhan transaksi keuangan.
- 6) Biaya perjalanan dinas
Biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri meliputi transportasi, akomodasi dan uang perjalanan dinas.
- 7) Biaya bahan bakar kendaraan dan alat berat
Biaya pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG) serta Biofuel untuk kendaraan operasional, *plant-use*, dan alat-alat berat.
- 8) Biaya penerimaan pegawai
Biaya dalam rangka seleksi penerimaan pegawai baru.
- 9) Biaya pendidikan dan pelatihan
Biaya yang berhubungan dengan program pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan di lingkungan perusahaan (*in house*) maupun diselenggarakan di luar perusahaan (*out of house*).
- 10) Biaya perijinan
Biaya-biaya yang berhubungan dengan perijinan, sertifikasi dan legalitas korporasi.
- 11) Biaya makan dan minum karyawan.
Biaya makan dan minum pada bulan puasa, revisi tahunan, lembur dan crash program serta minum rutin karyawan.
- 12) Biaya sewa rumah, kantor, gudang, komputer, alat kantor, kendaraan, pesawat, alat berat, dan lahan.
- 13) Pajak dan retribusi

Pembebanan pajak dan retribusi perusahaan meliputi Pajak Bumi & Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), pajak reklame, retribusi air non produksi, sewa tanah, kebersihan, pemeriksaan norma K3, pajak alat berat, STNK, KIR, iuran radio komunikasi.

14) Biaya K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup).

Meliputi biaya fumigasi/pengasapan dan *pest control* kantor, pabrik, kapal dan perumahan dinas serta pengelolaan limbah batubara.

15) Biaya listrik dan air non pabrik.

Biaya rekening listrik eks luar, gas elpiji, solar untuk genset, rekening air eks luar dan sewa tangki air minum oleh perusahaan.

h. Biaya Depresiasi Dan Amortisasi

Merupakan pembebanan depresiasi dan amortisasi pabrik dan non pabrik.

1) Biaya depresiasi

Merupakan beban depresiasi pabrik dan non pabrik akibat penurunan nilai manfaat dari aset berwujud dan akibat dari revaluasi aset.

- a) Depresiasi bangunan dan sarana pabrik.
- b) Depresiasi bangunan dan sarana non pabrik.
- c) Depresiasi pabrik dan mesin peralatan.
- c) Depresiasi kendaraan dan alat berat.
- d) Depresiasi inventaris.
- e) Depresiasi suku cadang penyangga.

2) Biaya amortisasi

Merupakan beban amortisasi atas penurunan nilai manfaat dari aset tidak berwujud dan beban ditangguhkan yang terdiri dari :

a) Amortisasi HGU/HGB

Amortisasi biaya hak atas tanah, yaitu pembebanan atas hak tanah yang ditangguhkan berupa Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB)

b) Amortisasi Biaya Yang Ditangguhkan

Biaya amortisasi perbaikan tahunan pabrik yang ditangguhkan, yaitu pembebanan biaya amortisasi bulanan atas biaya perbaikan

tahunan pabrik yang ditangguhkan sampai dengan pelaksanaan perbaikan tahunan berikutnya.

- c) Amortisasi biaya bahan kimia, katalis, material dan suku cadang yang ditangguhkan, yaitu pembebanan biaya amortisasi bulanan atas pemakaian bahan kimia, katalis, material dan suku cadang yang ditangguhkan yang masa manfaatnya di atas satu tahun.
- d) Amortisasi *software*, Lisensi Produk

i. Biaya Bunga Dan Biaya Bank

Merupakan pembebanan biaya bunga atau bagi hasil dan biaya bank sehubungan dengan adanya transaksi keuangan, termasuk selisih kurs atas pemakaian dana untuk pupuk bersubsidi yang terdiri dari:

1) Bunga Kredit Modal Kerja

Biaya bunga yang timbul atas pinjaman modal kerja untuk mendukung operasional perusahaan.

2) Bunga Kredit Investasi

Biaya bunga yang timbul atas pinjaman jangka panjang untuk pengembangan perusahaan.

3) Bunga Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

4) Provisi Kredit

Biaya provisi *Letter of Credit*, biaya provisi *Letter of Credit* dalam rangka pengadaan barang-barang impor, biaya provisi dan pengikatan kredit, biaya provisi dan pengikatan kredit atas dana pinjaman dari bank.

5) Penalti atas percepatan pelunasan pinjaman.

6) Selisih kurs atas pemakaian dana untuk pupuk bersubsidi.

7) Biaya bunga dan emisi obligasi

8) Bagi hasil Sukuk (obligasi syariah)

j. Biaya Kantong Dan Pengantongan

Merupakan pembebanan biaya sehubungan dengan pemakaian kantong dan proses pengantongan pupuk bersubsidi di dalam maupun di luar pabrik.

1) Biaya kantong

Biaya pemakaian kantong plastik, benang, jarum jahit, minyak pelumas di pabrik dan di Unit Pengantongan Pupuk (UPP).

2) Biaya pengantongan dan jasa pengantongan.

Biaya pengantongan, biaya pengantongan pupuk di luar biaya kantong meliputi biaya upah tenaga kontrak pengantongan pupuk di pabrik dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP), biaya jasa pengantongan, biaya jasa pengantongan pupuk di UPP bukan milik sendiri yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/*Mobile Bagging System* (MBS).

3) Bahan kemas/bahan pembantu pengantongan.

k. Biaya *Handling* Di Pabrik

Merupakan biaya *Handling* pupuk bersubsidi dari gudang pabrik ke truk/kapal dan biaya pengelolaan pelabuhan, yang terdiri dari:

1) Biaya *Trimming*.

Biaya yang berhubungan dengan pemuatan pupuk

2) Biaya *Survey*.

Biaya survei pemuatan pupuk

3) Biaya Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

Biaya yang berhubungan dengan bongkar pupuk

4) Biaya *Free Stacking / Stapel*

5) Biaya pemindahan pupuk dari gudang pabrik ke kapal/truk/kereta api.

6) Biaya *Pallet*

2. Biaya Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sampai Dengan Lini III

a. Biaya Kapal Curah

Merupakan biaya operasional kapal yang dikeluarkan untuk mengangkut pupuk curah dari produsen ke UPP/*Mobile Bagging System* (MBS) di Lini II, menggunakan kapal milik sendiri dan atau kapal sewa, terdiri dari:

1) Bahan bakar kapal

Pemakaian bahan bakar (*bunker*) dan biaya handling kapal-kapal milik sendiri.

2) Biaya pelabuhan

Biaya pelabuhan kapal dalam negeri, biaya-biaya sehubungan dengan kapal berlabuh (meliputi biaya rambu, labuh, jangkar, keagenan, biaya lepas tali dalam kegiatan pengapalan dalam negeri), biaya survei kapal, biaya-biaya sehubungan dengan survei kapal oleh instansi Pemerintah dan instansi lainnya.

3) Minyak pelumas kapal milik sendiri.

- 4) Suku cadang dan pemeliharaan
Biaya pemakaian/penggantian suku cadang dan biaya perbaikan, pemeliharaan fisik kapal yang dilakukan oleh pihak ketiga.
 - 5) Air kapal.
 - 6) Asuransi kapal :
Asuransi angkutan lokal, yaitu biaya premi asuransi kerugian atas angkutan pupuk.
Asuransi kebakaran kapal.
Asuransi *Hull* dan *Machinery* kapal.
Asuransi *Protection & Indemnity* (P&I).
 - 7) Biaya depresiasi kapal.
 - 8) Biaya administrasi dan umum di kapal.
 - 9) Perlengkapan kapal
Pemakaian/pembelian barang/*supplies* untuk keperluan kapal.
 - 10) Biaya *Docking* kapal tahunan.
 - 11) Lisensi
Biaya-biaya yang berhubungan dengan perijinan kapal.
 - 12) Jasa survey kelayakan kapal.
 - 13) Biaya sewa kapal pupuk curah s.d. Lini II.
- b. Biaya Kapal Kantong
Biaya sewa atau charter yang dikeluarkan untuk mengangkut pupuk bersubsidi dalam kantong dari produsen ke pelabuhan tujuan/Lini II.
- c. Biaya Survey
Biaya yang dikeluarkan untuk *Surveyor* dalam melakukan kegiatan pada waktu bongkar/ muat pupuk bersubsidi.
- d. Biaya Bongkar/Muat Lini II
Biaya bongkar/muat pupuk bersubsidi di Lini II.
- e. Biaya Sewa/Stapel Gudang Lini II
Biaya sewa gudang/stapel yang dibebankan pada pupuk bersubsidi dalam kantong di Lini II.
- f. Biaya Angkut Lini II ke Lini III
Biaya angkut, baik yang menggunakan truk, kereta api dan angkutan lainnya dari Lini II ke Lini III.
- g. Biaya Bongkar/Muat Lini III
Biaya bongkar/muat pupuk bersubsidi di Lini III.
- h. Biaya Sewa/Stapel Gudang Lini III

Biaya sewa gudang/stapel yang dibebankan pada pupuk bersubsidi dalam kantong di Lini III.

i. Biaya Administrasi Umum s.d. Lini III

Biaya yang menunjang operasional penyaluran pupuk bersubsidi dan biaya administrasi, termasuk pajak dan retribusi s.d. lini III.

3. Profit Margin 10 %

Margin yang diberikan kepada produsen pupuk dalam memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi.

4. Biaya Penyaluran dari Lini III ke Lini IV

Biaya penyaluran pupuk bersubsidi dari lini III ke lini IV, meliputi :

a. Biaya penyaluran oleh distributor :

Biaya yang dikeluarkan oleh distributor untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi dari gudang Lini III (gudang produsen atau gudang distributor) ke gudang Lini IV (gudang atau kios pengecer) di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku, termasuk margin distributor.

b. Biaya penyaluran oleh pengecer :

Biaya yang dikeluarkan oleh pengecer untuk menjual pupuk bersubsidi secara langsung kepada Kelompok Tani dan/atau petani di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku, termasuk margin pengecer.

5. Biaya Susut

Biaya susut atas penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

6. Asuransi

Biaya asuransi penyediaan pupuk di gudang dan asuransi angkutan.

7. PPN 10%

Pajak Pertambahan Nilai atas Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi sampai dengan Lini IV.

B. Biaya Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Impor dan/atau Pupuk Diluar Yang Diproduksi Sendiri

1. Harga Pokok Pupuk Impor

- a. Kurs mata uang asing : Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
 - b. Harga Impor : Harga pembelian pupuk impor.
 - c. Kantong dan pengantongan : Pembebanan biaya sehubungan dengan pemakaian kantong dan proses pengantongan pupuk bersubsidi
 - d. *Landed Cost*, terdiri dari :
 - (1) Bea masuk : Biaya yang dikeluarkan untuk membayar bea masuk pupuk impor
 - (2) Biaya bank : Biaya-biaya yang dibebankan oleh Bank terkait dengan pengadaan barang yang meliputi biaya provisi L/C, amandemen L/C, transfer dan biaya administrasi bank.
 - (3) Asuransi : Biaya asuransi pembelian pupuk impor.
 - (4) Susut pembelian : Biaya susut atas pembelian pupuk impor sampai dengan gudang Lini II apabila menggunakan sistem impor *Cost Insurance and Freight/CIF*.
 - (5) Inspeksi : *Draught survey, inklaring, analisis sampling, akomodasi bongkar, akomodasi timbun.*
 - (6) *Handling* : Jasa sewa alat berat dan jasa angkut dari pelabuhan ke gudang pupuk atau antar gudang pupuk.
 - e. Sewa gudang : Biaya untuk menyewa gudang pupuk bersubsidi.
 - f. *Overhead* pengadaan pupuk impor : Biaya administrasi umum, biaya penjualan dan biaya bunga
2. Biaya Penyaluran sampai dengan Lini III
- a. Biaya keuangan : Biaya untuk modal kerja penyaluran pupuk bersubsidi.
 - b. Biaya kapal kantong : Biaya sewa atau *charter* yang dikeluarkan untuk mengangkut pupuk bersubsidi dalam kantong dari produsen ke pelabuhan tujuan/Lini II
 - c. Biaya survey : Biaya yang dikeluarkan untuk *Surveyor* dalam melakukan kegiatan pada waktu bongkar/muat pupuk bersubsidi.
 - d. Biaya bongkar/muat : Biaya bongkar/muat pupuk bersubsidi

- Lini II di Lini II.
- e. Biaya sewa/stapel gudang Lini II : Biaya sewa gudang/stapel yang dibebankan pada pupuk bersubsidi dalam kantong di Lini II.
 - f. Biaya angkut Lini II ke Lini III : Biaya angkut, baik yang menggunakan truk, kereta api dan angkutan lainnya dari Lini II ke Lini III.
 - g. Biaya bongkar/muat Lini III : Biaya bongkar/muat pupuk bersubsidi di Lini III.
 - h. Biaya sewa/stapel gudang Lini III : Biaya sewa gudang/stapel yang dibebankan pada pupuk bersubsidi dalam kantong di Lini III.
 - i. Overhead : Biaya yang menunjang operasional penyaluran pupuk bersubsidi dan biaya administrasi, termasuk pajak dan retribusi.
3. Profit Margin 3 % : Margin yang diberikan kepada produsen pupuk karena mengadakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi.
4. Biaya Penyaluran dari Lini III ke Lini IV
- Biaya penyaluran pupuk bersubsidi dari lini III ke lini IV, meliputi :
- a). Biaya penyaluran oleh distributor :
Biaya yang dikeluarkan oleh distributor untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi dari gudang Lini III (gudang produsen atau gudang distributor) ke gudang Lini IV (gudang atau kios pengecer) di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku, termasuk margin distributor.
 - b) Biaya penyaluran oleh pengecer :
Biaya yang dikeluarkan oleh pengecer untuk menjual pupuk bersubsidi secara langsung kepada kelompok tani dan/atau petani di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku, termasuk margin pengecer.
5. Biaya Susut dari Lini III ke IV : Biaya susut atas penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
6. Asuransi dari Lini III ke IV : Biaya asuransi penyediaan pupuk di gudang dan asuransi angkutan.

7. PPN 10% : Pajak Pertambahan Nilai atas Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi sampai dengan Lini IV.

C. Biaya Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Organik Diluar Yang Diproduksi Sendiri

1. Pengadaan Pupuk Organik

- a. Harga Beli Pupuk Organik : Harga pembelian pupuk organik dalam kantong.
- b. Overhead pengadaan pupuk : Biaya umum dan biaya bunga.

2. Biaya Penyaluran sampai dengan Lini III

- a. Biaya keuangan : Biaya untuk modal kerja penyaluran pupuk bersubsidi.
- b. Biaya survey : Biaya yang dikeluarkan untuk *surveyor* dalam melakukan kegiatan pada waktu bongkar/muat pupuk bersubsidi.
- c. Biaya bongkar/muat : Biaya bongkar/muat pupuk bersubsidi di Lini III.
- d. Biaya sewa/stapel gudang : Biaya sewa gudang/stapel pupuk bersubsidi dalam kantong di gudang Lini III.
- e. Biaya angkut Lini I s.d Lini III : Biaya angkut dari pabrik, baik yang menggunakan truk, kereta api dan angkutan lainnya sampai dengan gudang produsen dan/atau gudang distributor yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen di Lini III.
- f. Overhead penyaluran : Biaya yang menunjang operasional penyaluran pupuk bersubsidi dan biaya administrasi, termasuk pajak dan retribusi

3. Profit Margin 10 % : Margin yang diberikan kepada produsen pupuk karena mengadakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi.

4. Biaya Penyaluran dari Lini III ke Lini IV

Biaya penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III ke Lini IV, meliputi:

a. Biaya penyaluran oleh distributor

Biaya yang dikeluarkan oleh distributor untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi dari gudang Lini III (gudang produsen atau gudang distributor) ke gudang Lini IV (gudang atau kios pengecer) di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku, termasuk margin distributor.

b. Biaya penyaluran oleh pengecer :

Biaya yang dikeluarkan oleh pengecer untuk menjual pupuk bersubsidi secara langsung kepada kelompok tani dan/atau petani di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku, termasuk margin pengecer.

- | | |
|---|--|
| 5. Biaya Susut dari Lini III ke IV | : Biaya susut atas penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi. |
| 6. Asuransi dari Lini III ke IV | : Biaya asuransi penyediaan pupuk di gudang dan asuransi angkutan. |
| 7. PPN 10% | : Pajak Pertambahan Nilai atas Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi sampai dengan Lini IV |

Catatan:

Harga Pokok Penjualan yang digunakan adalah Harga Pokok Penjualan rata-rata tertimbang antara Harga Pokok Penjualan pupuk produksi sendiri, Harga Pokok Penjualan pupuk impor dan Harga Pokok Penjualan pupuk di luar yang diproduksi sendiri.

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SUSWONO

LAMPIRAN 3**PERATURAN MENTERI PERTANIAN****REPUBLIK INDONESIA****NOMOR : 01/Permentan/SR.130/1/2012****TANGGAL : 9 Januari 2012****BIAYA TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT DIBEBAHKAN SECARA PROPORSIONAL
DAN YANG TIDAK DAPAT DIBEBAHKAN DALAM HARGA POKOK PENJUALAN
PUPUK BERSUBSIDI**

A. Biaya Tidak Langsung yang dapat dibebankan secara proporsional dalam Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi adalah porsi biaya yang dapat dibebankan, dialokasikan sebagai komponen Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi.

- 1. Biaya Pemeliharaan dan Suku Cadang Tidak Langsung yang dapat dibebankan secara proporsional dalam Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi, adalah Pemeliharaan kendaraan dinas.**

Dasar alokasi yaitu proporsional dengan nilai penjualan pupuk bersubsidi dan non subsidi.

- 2. Biaya Asuransi dan Jasa**

Biaya Asuransi dan Jasa Tidak Langsung yang dapat dibebankan secara proporsional dalam Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi:

- a. Asuransi perumahan dinas**

Dasar alokasi yaitu proporsional antara jumlah karyawan pabrik dan pemasaran pupuk bersubsidi dengan non subsidi.

- b. Asuransi kendaraan dinas**

Dasar alokasi yaitu proposional dengan nilai penjualan pupuk bersubsidi dan non subsidi.

- c. Jasa angkutan karyawan**

Dasar alokasi yaitu Proporsional dengan nilai penjualan pupuk bersubsidi dan non subsidi.

- 3. Biaya Administrasi Umum Tidak Langsung yang dapat dibebankan secara proporsional dalam Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi:**

- a. Sewa kendaraan dinas yang dibawa pulang oleh karyawan**

Dasar alokasi yaitu proporsional dengan nilai penjualan pupuk bersubsidi dan non subsidi.

b. Pajak bumi & bangunan

Dasar alokasi yaitu proporsional sesuai luas tanah dan bangunan kantor, pabrik, perumahan, dan sarana pemasaran pupuk bersubsidi dan non subsidi.

c. Promosi penjualan

Dasar alokasi yaitu proporsional dengan nilai penjualan pupuk bersubsidi dan non subsidi.

d. Biaya listrik & air rumah dinas

Dasar alokasi yaitu proporsional antara jumlah karyawan pabrik dan pemasaran pupuk bersubsidi dengan non subsidi.

e. Biaya perjalanan dinas ke luar negeri

Dasar alokasi yaitu proporsional antara aktivitas yang berkaitan dan yang tidak berkaitan dengan produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi.

f. Biaya komunikasi/pemakaian telepon seluler

Dasar alokasi yaitu proporsional dengan nilai penjualan pupuk bersubsidi dan non subsidi.

g. Biaya akomodasi dan jamuan tamu

Dasar alokasi yaitu proporsional antara aktivitas yang berkaitan dan yang tidak berkaitan dengan produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi.

h. Perlengkapan Kerja (pakaian dinas, sepatu, topi, jaket)

Dasar alokasi yaitu proporsional antara jumlah karyawan pabrik dan pemasaran pupuk bersubsidi dengan non subsidi.

i. Inventaris Kantor yang tidak dikapitalisasi

Dasar alokasi yaitu proporsional dengan nilai penjualan pupuk bersubsidi dan non subsidi.

4. Biaya Depresiasi dan Amortisasi

Biaya Depresiasi dan Amortisasi Tidak Langsung yang dapat dibebankan secara proporsional dalam Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi adalah penyusutan kendaraan dinas.

Dasar alokasi yaitu proporsional dengan nilai penjualan pupuk bersubsidi dan non subsidi.

B. Biaya Tidak Langsung yang tidak dapat dibebankan dalam Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi, dikeluarkan dari perhitungan Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi.

1. Biaya Pegawai

Biaya Pegawai Tidak Langsung yang tidak dapat dibebankan dalam Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi adalah biaya rekreasi, kesenian dan olahraga.

2. Biaya Pemeliharaan dan Suku Cadang

Biaya Pemeliharaan dan Suku Cadang Tidak Langsung yang tidak dapat dibebankan dalam Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi :

- a. Pemeliharaan perumahan karyawan non pabrik dan pemasaran non subsidi.
- b. Pemeliharaan housing-equipment karyawan pabrik dan pemasaran non subsidi.
- c. Pemeliharaan pabrik non subsidi.
- d. Pemeliharaan lingkungan dan pertamanan non pabrik.

3. Biaya Administrasi Umum

Biaya Administrasi Umum Tidak Langsung yang tidak dapat dibebankan dalam Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi:

- a. Biaya majalah & koran.
- b. Biaya bina wilayah
- c. Biaya manajemen.
- d. Biaya bantuan pemilikan rumah karyawan.
- e. Biaya kerja praktik/magang.
- f. Biaya keanggotaan perkumpulan.
- g. Biaya perayaan.
- h. Biaya pembinaan di luar dinas.
- i. Bantuan biaya perkawinan dan uang duka.
- j. Biaya kerugian piutang.
- k. Biaya sewa rumah karyawan non produksi dan non pemasaran pupuk bersubsidi yang tidak diberi tunjangan sewa rumah.

4. Biaya Depresiasi dan Amortisasi Biaya

Depresiasi dan Amortisasi Tidak Langsung yang tidak dapat dibebankan dalam Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi :

- a. Penyusutan perumahan karyawan non pabrik dan pemasaran non subsidi;

- b. Penyusutan peralatan/inventaris rumah dinas karyawan non pabrik dan pemasaran non subsidi;
- c. Penyusutan pabrik non subsidi.

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SUSWONO